

KEDUDUKAN DEWAN PENGUPAHAN DALAM MENENTUKAN UPAH MINIMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA ¹

Sinta Lamria Yulianti Siagian ²

sintasiagian17@gmail.com

Ronny Adrie Maramis ³

ronnymaramis@unsrat.ac.id

Maarthen Youseph Tampanguma ⁴

maarthen7@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kedudukan dewan pengupahan dalam penetapan upah minimum dan untuk mengetahui bagaimana hubungan dewan pengupahan dengan Gubernur pada penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Dewan pengupahan bersifat independen dan nonstruktural yang memiliki dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2021. Tugas dan Wewenang Dewan Pengupahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 menuliskan bahwa dewan pengupahan memberi saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta pengembangan sistem pengupahan nasional. Dewan Pengupahan Provinsi juga bertugas menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota juga bertugas menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. Pembentukan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengupahan dilakun para pihak yang terlibat dalam pembuatan Kebijakan Upah Minimum. 2. Gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki hubungan yang sangat erat dalam penetapan Upah Minimum, mulai dari pemberian saran dan pertimbangan maupun rekomendasi dalam rangka penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/kota.

Kata Kunci : Kedudukan Dewan, Upah Minimum, Buruh

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum yang kita ketahui bahwa upah adalah suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah akan dikerjakan. Secara teori dikatakan upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada para pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.⁵

Tugas Gubernur menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yaitu terkait dengan keuangan, Gubernur menetapkan upah minimum provinsi yang harus mempertimbangkan usulan dewan pengupahan. Penetapan upah minimum provinsi yang dibantu dengan dewan pengupahan tersebut ditetapkan setiap tanggal 1 November. Tugas dewan pengupahan provinsi menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan meliputi menyampaikan pertimbangan dan saran kepada Gubernur terkait penetapan upah minimum provinsi dan penetapan upah minimum kabupaten atau kota, serta penerapan sistem pengupahan pada tingkat Provinsi yaitu dengan menyediakan bahan untuk merumuskan pengembangan dalam sistem pengupahan nasional.

Setelah mencapai kesepakatan antara gubernur dan dewan pengupahan maka lahirlah Upah Minimum Provinsi (UMP). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah merupakan suatu hak yang diterima oleh pekerja atau buruh yang timbul selama terjadi hubungan antara perusahaan dengan buruh/pekerja dan berhenti pada saat berakhirnya hubungan kerja sehingga upah berperan untuk mensejahterakan rakyat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk memberikan suatu pedoman kepada pengusaha yang memiliki hubungan kerja dengan buruh/pekerjanya, pemerintah memberikan upah minimum yang merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan pemerintah mengatur upah dan pengupahan pekerja/buruh adalah untuk melindungi pekerja dari sewenang-wenangnya pengusaha/majikan dalam pemberian upah. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Para pekerja, pemberi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101014

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Thamrin, S, 2017. Peran Dewan Pengupahan Terhadap Penetapan Upah Minimum. UIR Law Review Volume 01, Nomor 01, September 2022

kerja dan pemerintah memerlukan pengawasan khusus untuk memastikan semua hak dan kewajiban terkait buruh dan pemberi kerja berjalan dan terlaksana sebagaimana mestinya.

Peraturan yang saat ini diberikan kepada dewan pengupahan terkait upah minimum sampai saat ini tidak memuaskan pihak serikat buruh karena menurut buruh upah minimum tidak akan sempurna tanpa survei KHL. Di luar dari itu dewan pengupahan seharusnya mampu memberikan kontribusi aktif secara terbuka serta partisipatif dalam membuat formula upah minimum secara langsung.⁶

Adapun Langkah yang dilakukan pemerintah dengan membentuk dewan pengawasan atau sesuai regulasi bernama Dewan Pengupahan. Dasar hukum pembentukan Dewan Pengupahan adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Dewan Pengupahan.

Dewan Pengupahan menentukan secara langsung besaran upah yang diberikan kepada tenaga kerja. Namun sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Penetapan upah minimum merupakan kewenangan pemerintah bukan lagi Dewan Pengupahan. Fungsi Dewan Pengupahan menurut ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengupahan.⁷

Kedudukan Dewan Pengupahan adalah sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada pekerja/buruh terhadap pengupahan. Yang dimana memiliki tugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Dewan pengupahan adalah suatu Lembaga non struktural yang bersifat tripartit, yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pemerintah, dan serikat pekerja/buruh dan pakar akademis. Keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Sedangkan keanggotaan Dewan Pengupahan tingkat kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/walikota menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

⁶ Roikhasa N Khusna, Penerapan Prinsip Transparansi Dan Partisipasi Dalam Penetapan Upah Minimum Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, 2023, Hlm 2

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan

Tugas dewan Pengupahan Nasional untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengupahan Nasional bekerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan pihak-pihak lain yang terkait. Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional terdiri dari:

1. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah.
2. Wakil Ketua, sebanyak 2 (dua) orang, merangkap sebagai anggota, masing-masing dari unsur serikat Pekerja/Buruh dan organisasi Pengusaha.
3. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur pemerintah yang mewakili instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
4. Anggota.

Untuk kelancaran Tugas Dewan Pengupahan Nasional dibantu oleh sekretariat yang dilaksanakan oleh salah satu unit kerja yang dibentuk dan berada di lingkungan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan.

Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat pekerja/serikat buruh, akademisi, dan pakar. Dewan Pengupahan Nasional oleh Gubernur atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.⁸

Pengangkatan pada Pasal 16 :

- (1) Calon anggota Depeprov dari unsur pemerintah diusulkan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi kepada Gubernur.

Dalam Pasal 22 :

- (1) Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur pemerintah diusulkan oleh kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota kepada bupati/walikota.

Pemberhentian dalam Pasal 31:

1. Anggota Depenas diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

⁸ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengupahan.

2. Anggota Depeprov diberhentikan oleh Gubernur atas usul kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan provinsi.
3. Anggota Depekab/Depeko diberhentikan oleh Bupati/Wali kota atas usul kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Anggota Dewan Pengupahan yang diberhentikan pada Pasal 32 :

- a. Berakhir masa jabatan
- b. Mengundurkan diri
- c. Selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya;

Dihukum karena melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- a. Melanggar ketentuan yang diatur dalam tata kerja Dewan Pengupahan;
- b. Diusulkan oleh organisasi atau instansi yang bersangkutan untuk diganti karena terjadi perubahan organisasi; atau
- c. Meninggal dunia.

Menurut Bronwen Morhan dan Karen Yeung, hukum adalah peraturan-peraturan yang berwenang yang didukung oleh kekuasaan memaksa, yang dilaksanakan oleh negara yang dibentuk secara sah.⁹

Undang-undang tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan UU No.12 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (1) ditentukan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana Kedudukan Dewan Pengupahan Dalam Penetapan Upah Minimum?
2. Bagaimana Hubungan Dewan Pengupahan Dengan Gubernur pada Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/kota ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Dewan Pengupahan Dalam Penetapan Upah Minimum.

1. Kedudukan Dewan Pengupahan

Dewan pengupahan bersifat indenpenden dan nonstruktural yang memiliki Kedudukan Dewan Pengupahan dalam kelembagaan negara Indonesia adalah sebagai lembaga negara non struktural, non kementerian, lembaga negara bantu (penunjang) ataupun lembaga daerah ketika berkedudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dewan Pengupahan memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta untuk pengembangan sistem pengupahan nasional dibentuk Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

2. Tugas dan Wewenang Dewan Pengupahan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2021 tentang dewan pengupahan dengan tegas menuliskan bahwa dewan pengupahan memberi saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta pengembangan sistem pengupahan nasional. Secara khusus tugas Dewan Pengupahan Nasional adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Mengenai tugas Dewan Pengupahan Provinsi seperti yang tercantum dalam Pasal 21 yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral, serta penerapan sistem pengupahan di tingkat provinsi. Selain itu Dewan Pengupahan Provinsi juga bertugas menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Adapun tugas Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dalam Pasal 38 adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Walikota dalam rangka penetapan Upah Minimum Kabupaten, dan atau Upah Minimum Sektoral Kabupaten, serta penerapan sistem pengupahan di tingkat Kabupaten/Kota. Selain itu,

⁹ Donald Albert Rumokoy, Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 hal 13

¹⁰ Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014 hal 38

Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota juga bertugas menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Wewenang Dewan Pengupahan tidak kemudian secara tegas dan seharusnya memunculkan ruang koordinasi antara satu dengan yang lainnya. Hubungan koordinasi antar dewan pengupahan Nasional, Dewan pengupahan Provinsi dan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota tidak tampak di dalam Keppres 36/2021. Hubungan koordinasi yang tidak tampak ini dapat diartikan bahwa tidak ada keterkaitan organisasi antar Dewan pengupahan. Masing-masing dewan pengupahan tidak memiliki jalinan koordinasi santara yang satu dengan yang lain. Koordinasi antar Dewan yang tidak diakomodir didalam Keppres dapat memunculkan masalah-masalah koordinasi, sebab antar tingkatan dewan pengupahan tidak dapat berhak menuntut satu sama lain. Sebab di dalam keppres hal ini tidak disediakan aturannya.

3. Pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengupahan

Pembentukan Dewan Pengupahan Nasional dalam Keputusan Presiden 13 Tahun 2021 dilakukan oleh Presiden, Gubernur untuk Dewan Pengupahan Provinsi, dan Bupati/Walikota untuk Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.

- Presiden atas usul Menteri untuk anggota Dewan Pengupahan Nasional.¹¹
- Gubernur atas usul Pimpinan satuan Organisasi Perangkat untuk anggota Dewan Pengupahan Provinsi.¹²
- Bupati/Walikota atas usul Pemerintah untuk anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/kota.¹³

Diketahui bahwa pemimpin daerah, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota mempunyai wewenang dalam pembentukan, dan pemberhentian Dewan Pengupahan. Mengenai Dewan Pengupahan Nasional, karena berskala nasional, maka kewenangan dalam pembentukan, dan pemberhentiannya ada di tangan Presiden.

4. Para Pihak yang Terlibat dalam Pembuatan Kebijakan Upah Minimum

Dalam pembuatan kebijakan pembuatan upah minimum terdapat para pihak yang terlibat di dalamnya antara lain :

- Pemerintah
Dalam kaitannya dengan upah minimum,

pemerintah secara normatif dan umum adalah sebagai penengah dan memberikan keputusan tentang besaran upah minimum yang telah dirumuskan secara bersama-sama dengan perwakilan buruh dan perwakilan pengusaha. Tugas utama pemerintah melalui Dinakertrans sesuai perundangan dalam hal kebijakan pengupahan minimum adalah, membuat tim komisi penelitian pengupahan yang terdiri dari unsur pengusaha dan buruh. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran vital dalam pembentukan kebijakan upah minimum.

- Pengusaha
Para pengusaha juga mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota organisasi atau asosiasi pengusaha. Asosiasi pengusaha sebagai organisasi atau perhimpunan wakil pimpinan perusahaan-perusahaan merupakan mitra kerja serikat pekerja dan pemerintah dalam penanganan masalah-masalah ketenagakerjaan adan hubungan industrial. Pengusaha dapat dibentuk menurut sector industri atau jenis usaha, mulai dari tingkat local sampai ke tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat atau tingkat nasional.¹⁴
- Serikat pekerja/buruh
serikat buruh adalah organisasi yang menaungi kepentingan buruh. Organisasi buruh atau serikat buruh pekerja adalah suatu organisasi yang didirikan oleh dan untuk buruh secara sukarela, berbentuk kesatuan dan mencakup suatu lapangan pekerjaan serta disusun secara vertikal dari pusat sampa unit kerja.¹⁵ Organisasi buruh pada dasarnya adalah alat yang utama bagi buruh dalam melindungi dan memperjuangkan kedudukan yang lebih baik. Lebih jauh, dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa organisai atau serikat pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
- Perguruan tinggi atau pakar
Perguruan tinggi adalah lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran diatas perguruan tinggi dan dapat dibentuk dalam pengabdian

¹¹ Pasal 10 Keputusan Presiden 13 tahun 2021

¹² Pasal 27 Keputusan Presiden 13 tahun 2021

¹³ Pasal 38 Keputusan Presiden 13 tahun 2021

¹⁴ <https://www.apindokarawang.org/apindo/lembaga> diakses pada tanggal 29 april 2023

¹⁵ Sugiyono, Manajemen Tenaga Kerja, Bina Askara, Yogyakarta, 2010, hlm. 191.

kepada masyarakat melalui akademi, sekolah tinggi, institut atau universitas. Dan pakar adalah orang yang ahli dibidang tertentu dengan kemampuan untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, sesuai dengan aturan dan status terhadap sesama.

5. Proses Penetapan Upah minimum

a. Upah Minimum Provinsi :

- Perhitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi.
- Hasil perhitungan direkomendasikan kepada Gubernur melalui Kepala dinas ketengakerjaan provinsi.
- Upah minimum provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

b. Upah Minimum Kabupaten/Kota :

- Perhitungan penyesuaian nilai upah minimum provinsi dilakukan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota.
- Hasil perhitungan disampaikan kepada Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui dinas melalui kepala dinas Ketenagakerjaan.
- Gubernur meminta saran dan pertimbangan dewan pengupahan provinsi dalam menetapkan upah minimum kabupaten/kota yang direkomendasikan oleh bupati/walikota.
- Upah minimum kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

B. Hubungan Dewan Pengupahan Dengan Gubernur pada Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/kota

Dewan Pengupahan adalah lembaga non struktural yang bersifat tripartit yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional. Dalam artian lembaga yang tidak berada dalam struktur organisasi pemerintah, tetapi sesuai amanat Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 Gubernur diberi hak meliputi mekanisme keanggotaan yang ditentukan oleh Gubernur, dalam arti diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden No. 13 tahun 2021 pasal 27, 28 dan pasal 44, 45 mengenai pengangkatan :

- Anggota Depeprov diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

- Anggota Depekab/Depeko diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Dalam Keputusan Presiden No 13 Tahun 2021 memperjelas hak Gubernur dalam penentuan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengupahan sebagai berikut :

Anggota Depeprov diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Depeprov, calon anggota harus memenuhi persyaratan :

- 1) Warga Negara Indonesia.
- 2) Berpendidikan paling rendah lulus Strata-1 (S-1)
- 3) Memiliki pengalaman atau pengetahuan bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Adapun yang terdapat dalam Pasal 30 mengenai Calon anggota Depeprov dari unsur Pemerintah diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi terkait kepada Gubernur, Calon anggota Depeprov dari unsur serikat pekerja/ serikat buruh ditunjukkan oleh Serikat Pekerja/buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartite. Selanjutnya ketentuan mengenai keterwakilan unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Calon anggota Depeprov dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati dari dan oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan Calon anggota Depeprov dari unsur perguruan tinggi dan Pakar ditunjuk oleh Gubernur.

Tata cara pengusulan keanggotaan :

Selain karena berakhirnya masa jabatan, anggota Depeprov diberhentikan apabila yang bersangkutan : Mengundurkan diri, atau Selama 6 (enam) bulan berurut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya, atau Dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

1. Dalam hal anggota Depeprov mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Gubernur dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.
2. Organisasi atau instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusulkan

penggantian anggota kepada Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk diajukan kepada Gubernur.

Menurut ketentuan Pasal 44 anggota Depekab/Depeko diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota atas usul Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Untuk dapat diangkat menjadi anggota Depekab/Depeko, calon anggota harus memenuhi persyaratan salah satunya memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Dalam Pasal 47 menjelaskan calon anggota Depekab/Depeko dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur serikat pekerja/serikat buruh ditunjuk oleh serikat Pekerja/Buruh yang memenuhi syarat keterwakilan untuk duduk dalam kelembagaan ketenagakerjaan yang bersifat tripartite.

1. Ketentuan mengenai keterwakilan unsur Serikat Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
2. Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur organisasi pengusaha ditunjuk dan disepakati oleh organisasi pengusaha yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Calon anggota Depekab/Depeko dari unsur Perguruan Tinggi dan pakar ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
4. Tata cara pengusulan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut oleh Bupati/Walikota

Adapun berakhirnya masa jabatan, anggota Depekab/Depeko dapat diberhentikan apabila yang bersangkutan : Mengundurkan diri, atau Selama 6(enam) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya, atau dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penggantian anggota Depekab/Depeko yang diberhentikan, diusulkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kepada Bupati/Walikota setelah menerima usulan dari organisasi atau instansi yang bersangkutan.

Dalam Pasal 50 Menjelaskan :

1. Dalam hal anggota Depekab/Depeko mengundurkan diri atas permintaan sendiri, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada organisasi atau instansi yang mengusulkan.
2. Organisasi atau Instansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengusulkan penggantian anggota kepada Pimpinan Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk diajukan kepada Bupati/Walikota.

Depekab/Depeko menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Dalam aturan penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota, Gubernur juga memiliki hak untuk menentukan besaran upah, berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 36 Tahun 2021 pasal 29: Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Gubernur memiliki hak untuk menentukan besaran nilai upah minimum provinsi dan kabupaten/kota tanpa memperhatikan rekomendasi ataupun saran dari dewan pengupahan. Untuk itu dapat dikatakan Gubernur dan Dewan Pengupahan mempunyai hubungan kerja yang erat kaitannya dalam menentukan upah sesuai wilayah dari masing-masing wilayahnya. Tidak ada kewajiban Gubernur untuk menetapkan besaran upah minimum yang harus sesuai dengan apa yang harus direkomendasi oleh dewan pengupahan tetapi besaran nilai upah minimum provinsi yang dilakukan oleh gubernur tidak boleh lebih kecil dari apa yang rekomendasikan oleh Dewan Pengupahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dewan pengupahan bersifat independen dan nonstruktural yang memiliki dasar hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2021. Tugas dan Wewenang Dewan Pengupahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 menuliskan bahwa dewan pengupahan memberi saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah, serta pengembangan sistem pengupahan nasional. Dewan Pengupahan Provinsi juga bertugas menyiapkan bahan

perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota juga bertugas menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional. Pembentukan, pengangkatan, dan pemberhentian Dewan Pengupahan dilakukan para pihak yang terlibat dalam pembuatan Kebijakan Upah Minimum. Pengusaha dapat dibentuk menurut sector industri atau jenis usaha, mulai dari tingkat local sampai ke tingkat kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat atau tingkat nasional.

2. Gubernur dan Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki hubungan yang sangat erat dalam penetapan Upah Minimum, mulai dari pemberian saran dan pertimbangan maupun rekomendasi dalam rangka penetapan Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/kota.

B. Saran

1. Diperlukan payung hukum yang lebih jelas dan mengikat mengenai kedudukan dewan pengupahan provinsi dan kabupaten/kota. Sehingga kesan lembaga non struktural dalam penetapan upah minimum provinsi dan kabupaten/kota bisa diharapkan menjadi lembaga yang berkekuatan hukum penuh dalam pelaksanaan pengupahan khususnya di provinsi dan kabupaten/kota.
2. Diharapkan dalam menata sebuah instrumen dalam rangka penetapan Upah Minimum, dalam hal ini Dewan Pengupahan dituntut mampu menjalankan tugas & fungsinya untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Gubernur, karena rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan Kabupaten/Kota inilah yang menjadi tolak ukur Gubernur dalam menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi dan Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Amirudi, & H Zainal Asikin, (2012). *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta. Hlm 188.
- C.S.T Kansil, (2006), *Pengantar Ilmu Hukum* Jilid 1, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 37.
- Hasibuan, M. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 10.
- Joni Bambang, S.. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung.
- Khakim, A.. (2006). *Aspek Hukum Pengupahan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Lalu Husni, (2016). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm 31
- Moekijat. *Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Mandar Maju, Bandung. 1992; 53
- Nabila, E.D.A, (2020), *Kertas Advokasi Kebijakan Atas UU No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan*, PSHK, Jakarta, Hlm 17.
- Rumokoy Donald Albert, MaramisFrans, (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Simanjatak. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta. 1985; 113.
- Sugiyono, (2010) *Manajemen Tenaga Kerja*, Bina Askara, Yogyakarta, hlm. 191.
- Sumbu Telly, (2016) *Pengantar Hukum Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Skripsi:

- Eni Leria.. (2015). *Kinerja Dewan Pengupahan Dalam Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Di Deli Serdang*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Nizaar, A. F. I.. (2014). *Kedudukan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan Pada Penetapan Upah Minimum Provinsi*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Puri, S. A.. (2017). *Mekanisme Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta*. Skripsi, Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Khusna, R. N..(2023). *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Partisipasi Dalam Penetapan Upah Minimum Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Istimewa*.

Jurnal :

- Andika Hendrawanto, (2011) *Analisis Yuridis Mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota Yang Ditetapan Peraturan Gubernur Dan Dampaknya Terhadap Pekerja Dan Perusahaan (Wilayah Kajian Di Kabupaten Malang)*, Jurnal konstitusi Vol IV, hal 177.
- Kamrim F, (2021). *Mencari Konsep Upah Minimum*. Jurnal, Vol 20 Nomor 3: 17
- Marpaung dkk, (2019). *Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara*

Terhadap Perusahaan-Perusahaan Swasta, Jurnal Governance Opinion, Volume 4 Nomor 1: 172.

Mulyadi, (2016). Penetapan Upah Minimum Provinsi (Suatu Kajian Hukum Progresif), jurnal Katalogis, Vol 4 Nomor 2: 210.

Thamrin, S.. (2017). Peran Dewan Pengupahan dalam Penetapan Upah Minimum. Jurnal Hukum, 1: 39-48.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 18 Tahun 2020 Tentang Kebutuhan Hidup Layak

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 13 Tahun 2021 Tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2022 Penetapan Upah Minimum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan